**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

1. **Rencana Strategis 2015 - 2019**

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah Syar’iyah Langsa akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat (*stakeholder/justitiabelen*).

Adapun visi Mahkamah Syar’iyah Langsa adalah :

**”TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA YANG AGUNG”**

Visi Mahkamah Syar’iyah Langsa merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam melaksanakan aktivitasnya. Adapun makna yang terkandung dalam visi Mahkamah Syar’iyah Langsa adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Mahkamah Syar’iyah Langsa yaitu:

* 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
  2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
  3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Wujud dari visi dan misi direalisasikan dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar’iyah Langsa menjabarkan dalam sasaran - sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan |

Mahkamah Syar’iyah Langsa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar’iyah Langsa dan RPJM tahun 2015 – 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | * + 1. Persentase mediasi yang diselesaikan | Perbandingan antara jumlah mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * + 1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | Perbadingan antara jumlah mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian | Hakim Mediator dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * + 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * + 1. Persentase perkara yang diselesaikan | Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * + 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * + 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :   * Banding * Kasasi * Peninjauan Kembali | Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | * 1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | Perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan antara ratio Majelis Hakim dengan perkara yang masuk | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | Perbandingan antara jumlah berkas putusan dengan jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | Panitera dan Jurusita Pengganti | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | Perbandingan antara jumlah permohonan penyitaan dengan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | Panitera dan Jurusita Pengganti | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | Perbandingan antara jumlah perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | Perbandingan antara jumlah amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di *website* dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan | Kepaniteraan/ Kesekretariatan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti | Ketua Pengadilan dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti | Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2016

1. **Rencana Kinerja Tahun 2016**

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberian amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaiantujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *puishment* atau sanksi.

Rencana kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa yang telah dibuat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | 26 %  6%  100%  92%  96%  1% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :   * Banding * Kasasi * Peninjauan Kembali | 97%  99%  100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1:55  96%  100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100%  100%  75% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | * 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklajuti   2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100%  100% |

Tabel 2. Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2016

1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar’iyah Langsa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2016 sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara | * 1. Persentase mediasi yang diselesaikan   2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian   3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   4. Persentase perkara yang diselesaikan   5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan   6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | 26 %  6%  100%  92%  96%  1% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :   * Banding * Kasasi * Peninjauan Kembali | 97%  99%  100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | * 1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu   2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis   3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara   4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak   5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1:55  96%  100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100%  100%  75% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklajuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100%  100% |

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2016